



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 14 /PER/M.KOMINFO/ 05 /2012

TENTANG

**PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *DENSE-
WAVELENGTH DIGITAL MULTIPLEXER***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Dense-Wavelength Digital Multiplexer*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3980);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI *DENSE-WAVELENGTH DIGITAL MULTIPLEXER*.

Pasal 1

Perangkat Telekomunikasi *Dense-Wavelength Digital Multiplexer* (DWDM) wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengujian perangkat telekomunikasi *Dense-Wavelength Digital Multiplexer* (DWDM) wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2012

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

AMIR SAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 524



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI *DENSE-WAVELENGTH DIGITAL
MULTIPLEXER*

**PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
*DENSE-WAVELENGTH DIGITAL MULTIPLEXER***

Ruang lingkup persyaratan teknis perangkat *Dense-Wavelength Digital Multiplexer* (DWDM) meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum (definisi, konfigurasi, singkatan, dan istilah)
BAB II : Persyaratan Teknis (persyaratan bahan baku dan konstruksi, persyaratan operasi, persyaratan *transponder*, persyaratan *multiplexer/demultiplexer*, persyaratan *optical amplifier*, persyaratan *backplane*, persyaratan metode manajemen, dan persyaratan keselamatan kelistrikan dan *Electromagnetic Compatibility*)
BAB III : Kelengkapan Perangkat (identitas alat dan perangkat dan petunjuk pengoperasian alat dan perangkat)
BAB IV : Pengujian (pelaksanaan pengujian, cara pengambilan contoh uji, metode uji, pengujian parsial, dan syarat lulus uji)


BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Perangkat *Dense-Wavelength Digital Multiplexer* (DWDM) adalah perangkat yang terdiri dari *transponder*, *multiplexer*, dan *amplifier* dan berfungsi menerima, mengkonversi panjang gelombang, merekonstruksi, menggabungkan, menguatkan, dan meneruskan sinyal optik pada sistem DWDM sesuai dengan rekomendasi ITU-T G.692 (*Optical interfaces for multi-channel systems with optical amplifiers*).

2. Konfigurasi



Gambar 1. Konfigurasi Perangkat *Dense-Wavelength Digital Multiplexer* (DWDM)

3. Singkatan

ac	: alternating current
bps	: bit per second
BER	: Bit Error Rate
C	: Celcius
CISPR	: Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques
dB	: decibel
dc	: direct current
ffs	: for further study
GBd	: Giga Baud
HTTP	: Hyper Text Transport Protocol
HTTPS	: Hyper Text Transport Protocol secure
IEC	: International Electrotechnical Commission
IEEE	: Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITU-T	: International Telecommunication Union – Standardization Sector
MLM	: Multi Longitudinal Mode
MMF	: Multi Mode Fiber
nm	: nanometer
RJ-45	: Registered Jack no. 45
RMS	: Root Mean Square
RS-232	: Recommended Standard 232
SDH	: Synchronous Digital Hierarchy
SLM	: Single Longitudinal Mode
SMF	: Single Mode Fiber
SSH	: Secure Shell
STM	: Synchronous Transport Module
TELNET	: Telecommunication Network
V	: Volt

4. Istilah

<i>backplane</i>	: sekumpulan konektor yang terhubung secara paralel satu sama lain dalam satu kesatuan
<i>Dense-Wavelength Digital Multiplexing</i>	: Penggabungan sejumlah panjang gelombang dengan spasi kanal yang sangat sempit dengan jumlah kanal (4, 8, 16, 32, dan seterusnya) dalam satu serat optik tunggal

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

1. Bahan Baku dan Konstruksi Perangkat

Bahan baku dan konstruksi perangkat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Perangkat terbuat dari bahan yang kuat dan kokoh sesuai dengan iklim tropis;
- Komponen perangkat terbuat dari bahan berkualitas tinggi;
- Bagian-bagian perangkat yang bersifat modular harus disusun dengan baik dan rapi;
- Harus dilengkapi dengan terminal-terminal pengukuran dan pemeliharaan;
- Sistem penyambungan pada terminal penyambung mudah dilaksanakan dan mempunyai sifat kelistrikan yang baik;
- Harus dilengkapi dengan sistem pendingin yang baik;
- Backplane* dari *Transponder DWDM* harus memiliki minimal 1 (satu) dari jenis antarmuka manajemen.

- g. *Backplane* dari *Transponder DWDM* harus memiliki minimal 1 (satu) dari jenis antarmuka manajemen.

2. Persyaratan Operasi

- a. **Catu Daya**
Perangkat harus bekerja baik dengan menggunakan catuan *backplane*:
- 1) tegangan arus bolak-balik 220 Vac \pm 10%, 50 Hz \pm 6%; atau
 - 2) tegangan arus searah -48 Vdc \pm 10%.
- b. **Kondisi Lingkungan**
- 1) Perangkat harus beroperasi normal pada suhu: 5° – 45° C.
Pengujian dilakukan pada kondisi ekstrem yaitu pada suhu 45° C selama 24 jam secara terus menerus;
 - 2) Perangkat harus beroperasi normal pada kelembaban: 5% - 85% non condensing;
 - 3) Tingkat kebisingan suara yang dikeluarkan oleh perangkat maksimum 65 dBA.
Pengukuran dilakukan pada jarak 1 meter dari perangkat yang diuji dengan ketinggian alat ukur 1,5 meter dari dasar perangkat yang diuji.
- c. **Sistem Proteksi**
Perangkat harus mempunyai sistem proteksi antara lain:
- 1) Pengaman arus lebih;
 - 2) Pengaman tegangan lebih;
 - 3) Terminasi sistem pentanahan;
- d. **Keamanan Laser**
- 1) Memiliki mekanisme *Automatic Laser Shutdown* dan *Automatic Restart* untuk penggunaan level laser di atas *class 1M*;
 - 2) Terdapat label peringatan mengenai radiasi laser pada perangkat;
- e. **Fasilitas Alarm**
Mempunyai fasilitas alarm yang dapat:
- 1) Mendeteksi terjadinya gangguan pada unit catu daya dan operasi abnormal;
 - 2) Memberikan indikasi untuk aktifitas maupun gangguan tiap-tiap antar muka;
 - 3) diklasifikasikan menjadi alarm mayor dan minor;
 - 4) dimonitor dengan manajemen sistem.

3. Persyaratan Transponder

Transponder pada perangkat *DWDM* harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Karakteristik antarmuka optik:
- 1) *Tributary Optical Line Interface*, dengan ketentuan:
 - a) *Optical transceiver module*: SFP, SFP+, XFP, dan atau Q-XFP;
 - b) Jenis *protocol*:

1. STM-16, dengan karakteristik mengacu kepada tabel 1;

Tabel 1. Karakteristik antarmuka STM-16 (ITU-T Rec. G.957)

Parameter	Unit	Nilai					
Digital Signal Nominal bit rate	kbps	2,488,320 (sesuai dengan rekomendasi ITU-T G.707)					
Application code		I-16	S-16.1	S-16.2	L-16.1	L-16.2	L-16.3
Operating wavelength range	nm	1266-1360	1260-1360	1430-1580	1280-1335	1500-1580	1500-1580
Source type		MLM	SLM	SLM	SLM	SLM	SLM
Maximum -20 dB width	nm	-	1	<1	1	<1	<1
Minimum Side Mode Suppression	dB		30	30	30	30	30

Ratio							
Mean launched power:							
- maximum	dBm	-3	0	0	+3	+3	+3
- minimum	dBm	-10	-5	-5	-2	-2	-2
Minimum extinction ratio	dB	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Minimum receiver sensitivity	dBm	-18	-18	-18	-27	-28	-27
Minimum receiver overload	dBm	-3	0	0	-9	-9	-9
Maximum receiver reflectance	dB	-27	-27	-27	-27	-27	-27

2. STM-64, dengan karakteristik mengacu kepada tabel 2, 3, dan 4;

Tabel 2. Karakteristik antarmuka STM-64 (ITU-T Rec. 691)

Parameter	Unit	Nilai					
Digital Signal Nominal bit rate	kbps	9,953,280					
Application code		I-64.1r	I-64.1	I-64.2r	I-64.2	I-64.3	I-64.5
Operating wavelength range	nm	1260-1360	1290-1330	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565
Source type		MLM	SLM	SLM	SLM	SLM	SLM
Maximum -20 dB width	nm	-	1	ffs	ffs	ffs	ffs
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	-	30	30	30	30	30
Mean launched power:							
- maximum	dBm	-1	-1	-1	-1	-1	-1
- minimum	dBm	-6	-6	-5	-5	-5	-5
Minimum extinction ratio	dB	6	6	8.2	8.2	8.2	8.2
Minimum receiver sensitivity (BER of 1×10^{-12})	dBm	-11	-11	-14	-14	-13	-13
Minimum receiver overload	dBm	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Maximum receiver reflectance	dB	-14	-14	-27	-27	-27	-27

Tabel 3. Karakteristik antarmuka STM-64 (ITU-T Rec. 691)

Parameter	Unit	Nilai						
Digital Signal Nominal bit rate	kbps	9,953,280						
Application code		S-64.1	S-64.2a	S-64.2b	S-64.3a	S-64.3b	S-64.5a	S-64.5b
Operating wavelength range	nm	1290-1330	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565
Maximum -20 dB width	nm	ffs	ffs	ffs	ffs	ffs	ffs	ffs
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	30	30	30	30	30	30
Mean launched power:								
- maximum	dBm	+5	-1	+2	-1	+2	-1	+2
- minimum	dBm	+1	-5	-1	-5	-1	-5	-1
Minimum extinction ratio	dB	6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
Minimum receiver sensitivity (BER of 1×10^{-12})	dBm	-11	-18	-14	-17	-13	-17	-13
Minimum receiver overload	dBm	-1	-8	-1	-8	-1	-8	-1
Maximum receiver reflectance	dB	-14	-27	-27	-27	-27	-27	-27

Tabel 4. Karakteristik antarmuka STM-64 (ITU-T Rec. 691)

Parameter	Unit	Nilai				
Digital Signal Nominal bit rate	kbps	9,953,280				
Application code		L-64.1	L-64.2a	L-64.2b	L-64.2c	L-64.3
Operating wavelength range	nm	1290-1320	1530-1565	1530-1565	1530-1565	1530-1565
Maximum -20 dB width	nm	ffs	ffs	ffs	ffs	ffs
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	ffs	ffs	ffs	ffs

Mode Suppression Ratio						
Mean launched power:						
- maximum	dBm	+7	+2	13	+2	13
- minimum	dBm	+4	-2	10	-2	10
Minimum extinction ratio	dB	6	10	8.2	10	8.2
Minimum receiver sensitivity (BER of 1×10^{-12})	dBm	-19	-26	-14	-26	-13
Minimum receiver overload	dBm	-10	-9	-3	-9	-3
Maximum receiver reflectance	dB	-27	-27	-27	-27	-27

3. Gigabit Ethernet, dengan karakteristik mengacu kepada tabel 5;

Tabel 5. Karakteristik antarmuka 100BASE-X (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai				
Signaling speed (range)	GBd	1.25 ± 100 ppm				
Application code		100BASE-SX		100BASE-LX		
Fiber Type		62.5 μm MMF	50 μm MMF	62.5 μm MMF	50 μm MMF	10 μm SMF
Operating wavelength range	nm	770-860	770-860	1270-1355	1270-1355	1270-1355
RMS spectral width	nm	0.85	0.85	4	4	4
Mean launched power:						
- maximum	dBm	Class 1	Class 1	-3	-3	-3
- minimum	dBm	-9.5	-9.5	-11.5	-11.5	-11
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30	-30	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	9	9	9	9	9
Minimum receiver sensitivity	dBm	-17	-17	-19	-19	-19
Minimum return loss	dB	12	12	12	12	12
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	2.5	2.2	2.6	2.6	2.6


4. 10G Ethernet, dengan karakteristik mengacu kepada tabel 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan gambar 2.

Tabel 6. Karakteristik antarmuka 10GBASE-S (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai			
Application code		10GBASE-SW		10GBASE-SR	
Nominal signaling speed	GBd	9.95328		10.3125	
Fiber Type		62.5 μm MMF	50 μm MMF	62.5 μm MMF	50 μm MMF
Operating wavelength range	nm	840-860	840-860	840-860	840-860
RMS spectral width	nm	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5	Tabel 5
Mean launched power:					
- maximum	dBm	Class 1	Class 1	Class 1	Class 1
- minimum	dBm	Gambar 2	Gambar 2	Gambar 2	Gambar 2
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3	3	3	3
Minimum receiver sensitivity	dBm	-11.1	-11.1	-11.1	-11.1
Maximum receiver reflectance	dB	-12	-12	-12	-12
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	3.5	3.5	3.5	3.5

Tabel 7. 10GBASE-S RMS spectral width (IEEE 802.3-2008)

Center wavelength (nm)	RMS Spectral width (nm)								
	Up to 0.05	0.05 to 0.1	0.1 to 0.15	0.15 to 0.2	0.2 to 0.25	0.25 to 0.3	0.3 to 0.35	0.35 to 0.4	0.4 to 0.45
S40 to S42	-4.2	-4.2	-4.1	-4.1	-3.9	-3.8	-3.5	-3.2	-2.8
S42 to S44	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-3.9	-3.8	-3.6	-3.3	-2.9
S44 to S46	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.6	-3.3	-2.9
S46 to S48	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.6	-3.3	-2.9
S48 to S50	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.6	-3.3	-3.0
S50 to S52	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.6	-3.4	-3.0
S52 to S54	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.7	-3.4	-3.1
S54 to S56	-4.3	-4.3	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.7	-3.4	-3.1
S56 to S58	-4.3	-4.3	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.7	-3.5	-3.1
S58 to S60	-4.3	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-3.9	-3.7	-3.5	-3.2



Gambar 2. 10GBASE-S minimum transmit power (IEEE 802.3-2008)

Tabel 8. Karakteristik antarmuka 10GBASE-L (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai	
		10GBASE-LW	10GBASE-LR
Application code		10GBASE-LW	10GBASE-LR
Nominal signaling speed	GBd	9.95328 ± 20 ppm	10.3125 ± 100 ppm
Fiber Type		B1.1 and B1.3 SMF	B1.1 and B1.3 SMF
Operating wavelength range	nm	1260-1355	1260-1355
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	30
Mean launched power:			
- maximum	dBm	0.5	0.5
- minimum	dBm	-8.2	-8.2
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3.5	3.5
Minimum receiver sensitivity	dBm	-12.6	-12.6
Maximum receiver reflectance	dB	-12	-12
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	2.2	2.2

Tabel 9. Karakteristik antarmuka 10GBASE-E (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai	
		10GBASE-EW	10GBASE-ER
Application code		10GBASE-EW	10GBASE-ER
Nominal signaling speed	GBd	9.95328 ± 20 ppm	10.3125 ± 100 ppm
Fiber Type		B1.1 and B1.3 SMF	B1.1 and B1.3 SMF
Operating wavelength range	nm	1530-1565	1530-1655
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	30
Mean launched power:			
- maximum	dBm	4.0	4.0

- minimum	dBm	-4.7	-4.7
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3	3
Minimum receiver sensitivity	dBm	-14.1	-14.1
Maximum receiver reflectance	dB	-26	-26
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	2.7	2.7

Tabel 10. Karakteristik antarmuka 10GBASE-LX4 (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai	
Nominal signaling speed	GBd	3.125 ± 100 ppm	
Fiber Type		62.5 and 50 μm MMF	10 μm SMF
Operating wavelength range	nm	1269.0-1282.4 1293.5-1306.9 1318.0-1331.4 1342.5-1355.9	1269.0-1282.4 1293.5-1306.9 1318.0-1331.4 1342.5-1355.9
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	0	0
Mean launched power:			
- maximum (four lanes)	dBm	5.5	5.5
- minimum (per lane)	dBm	-0.5	-0.5
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3.5	3.5
Minimum receiver sensitivity (per lane)	dBm	-14.25	-14.45
Minimum return loss	dB	12	12
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	3.7	1.1

5. STM-256, dengan karakteristik mengacu kepada tabel

Tabel 10. Karakteristik antarmuka 10GBASE-LX4 (IEEE 802.3-2008)

Parameter	Unit	Nilai	
Nominal signaling speed	GBd	3.125 ± 100 ppm	
Fiber Type		62.5 and 50 μm MMF	10 μm SMF
Operating wavelength range	nm	1269.0-1282.4 1293.5-1306.9 1318.0-1331.4 1342.5-1355.9	1269.0-1282.4 1293.5-1306.9 1318.0-1331.4 1342.5-1355.9
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	0	0
Mean launched power:			
- maximum (four lanes)	dBm	5.5	5.5
- minimum (per lane)	dBm	-0.5	-0.5
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3.5	3.5
Minimum receiver sensitivity (per lane)	dBm	-14.25	-14.45
Minimum return loss	dB	12	12
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	3.7	1.1

6. 40G Ethernet, dengan karakteristik mengacu kepada tabel

Tabel 9. Karakteristik antarmuka 40GBASE-R (IEEE 802.3ba-2010)

Parameter	Unit	Nilai	
		40GBASE-SR4	40GBASE-LR4
Application code		40GBASE-SR4	40GBASE-LR4
Nominal signaling speed	GBd	10.3125 ± 20 ppm	10.3125 ± 100 ppm
Fiber Type		50/125 μm MMF	B1.1, B1.3, and B6_A SMF
Operating wavelength range	nm	840-860	1264.5-1277.5 1284.5-1297.5 1304.5-1317.5 1324.5-1337.5
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	30
Mean launched power:			
- maximum	dBm	2.4	2.3
- minimum	dBm	-7.6	-7
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3	3
Minimum receiver sensitivity	dBm	-9.5	-11.5
Maximum receiver reflectance	dB	-12	-26
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	1.9	1.9

7. 100G Ethernet, dengan karakteristik mengacu kepada tabel

Tabel 9. Karakteristik antarmuka 100GBASE-R (IEEE 802.3ba-2010)

Parameter	Unit	Nilai	
		100GBASE-LR4	100GBASE-SR4
Application code		100GBASE-LR4	100GBASE-SR4
Nominal signaling speed	GBd	25.78125 ± 100 ppm	25.78125 ± 100 ppm
Fiber Type		B1.1, B1.3, and B6_A SMF	B1.1, B1.3, and B6_A SMF
Operating wavelength range	nm	1294.53-1296.59 1299.02-1301.09 1303.54-1305.63 1308.09-1310.19	1294.53-1296.59 1299.02-1301.09 1303.54-1305.63 1308.09-1310.19
Minimum Side Mode Suppression Ratio	dB	30	30
Mean launched power:			
- maximum	dBm	4.5	2.9
- minimum	dBm	-4.3	-2.9
Average launch power of OFF transmitter (max)	dBm	-30	-30
Minimum extinction ratio	dB	3	3
Minimum receiver sensitivity	dBm	-9.5	-11.5
Maximum receiver reflectance	dB	-12	-26
Maximum vertical eye-closure penalty	dB	1.9	1.9

b. DWDM Optical Line Interface, dengan ketentuan:

1) Central frequency/wavelength mengacu kepada tabel 12;

Tabel 12. Nominal frekuensi pusat (ITU-T Rec. 692)

Nominal central frequencies (THz) for spacings of 50 GHz	Nominal central frequencies (THz) for spacings of 100 GHz and above	Nominal central wavelengths (nm)
196.10	196.10	1528.77
196.05	-	1529.16
196.00	196.00	1529.55
195.95	-	1529.94
195.90	195.90	1530.33

Nominal central frequencies (THz) for spacings of 50 GHz	Nominal central frequencies (THz) for spacings of 100 GHz and above	Nominal central wavelengths (nm)
195.85	-	1530.72
195.80	195.80	1531.12
195.75	-	1531.51
195.70	195.70	1531.90
195.65	-	1532.29
195.60	195.60	1532.68
195.55	-	1533.07
195.50	195.50	1533.47
195.45	-	1533.86
195.40	195.40	1534.25
195.35	-	1534.64
195.30	195.30	1535.04
195.25	-	1535.43
195.20	195.20	1535.82
195.15	-	1536.22
195.10	195.10	1536.61
195.05	-	1537.00
195.00	195.00	1537.40
194.95	-	1537.79
194.90	194.90	1538.19
194.85	-	1538.58
194.80	194.80	1538.98
194.75	-	1539.37
194.70	194.70	1539.77
194.65	-	1540.16
194.60	194.60	1540.56
194.55	-	1540.95
194.50	194.50	1541.35
194.45	-	1541.75
194.40	194.40	1542.14
194.35	-	1542.54
194.30	194.30	1542.94
194.25	-	1543.33
194.20	194.20	1543.73
194.15	-	1544.13
194.10	194.10	1544.53
194.05	-	1544.92
194.00	194.00	1545.32
193.95	-	1545.72
193.90	193.90	1546.12
193.85	-	1546.52
193.80	193.80	1546.92
193.75	-	1547.32
193.70	193.70	1547.72
193.65	-	1548.11
193.60	193.60	1548.51
193.55	-	1548.91
193.50	193.50	1549.32
193.45	-	1549.72
193.40	193.40	1550.12
193.35	-	1550.52

Nominal central frequencies (THz) for spacings of 50 GHz	Nominal central frequencies (THz) for spacings of 100 GHz and above	Nominal central wavelengths (nm)
193.30	193.30	1550.92
193.25	-	1551.32
193.20	193.20	1551.72
193.15	-	1552.12
193.10	193.10	1552.52
193.05	-	1552.93
193.00	193.00	1553.33
192.95	-	1553.73
192.90	192.90	1554.13
192.85	-	1554.54
192.80	192.80	1554.94
192.75	-	1555.34
192.70	192.70	1555.75
192.65	-	1556.15
192.60	192.60	1556.55
192.55	-	1556.96
192.50	192.50	1557.36
192.45	-	1557.77
192.40	192.40	1558.17
192.35	-	1558.58
192.30	192.30	1558.98
192.25	-	1559.39
192.20	192.20	1559.79
192.15	-	1560.20
192.10	192.10	1560.61

2) Karakteristik *Optical Modulator and Demodulator*.

a) *Channel Spacing* 100 GHz \pm 5 GHz; atau

b) *Channel Spacing* 50 GHz \pm 2.5 GHz;

3) *Maximum -20 dB width*: 1 nm;

4) *Minimum Side Mode Suppression Ratio*: 30 dB;

5) *Mean Launched Power*.

6) *Minimum Extinction Ratio*: 8.2 dB;

7) *Minimum OSNR*: 18 dB;

8) *Maximum Local Loop BER*: 10^{-12} ;

9) *Maximum Receiver Reflectance*: -27 dB.

c. Fungsi:

1) Melakukan konversi dan pemetaan sinyal optik dari salah satu format *input* yang berupa:

a) *Ethernet* (*Gigabit Ethernet* atau *10G Ethernet*); dan atau

b) *STM-16* dan atau *STM-64*;

Ke dalam standar DWDM sesuai dengan rekomendasi ITU-T G.692 dan sebaliknya;

2) Melakukan fungsi 3R, yaitu:

a) *Re-time*;

b) *Re-transmit*; dan

c) *Re-shape*.

3) Dalam hal berjenis *tunable, transponder* harus:

a) Memiliki mekanisme *Forward Error Correction* (FEC);

b) Memiliki kemampuan pengaturan frekuensi kerja;

c) Memiliki kemampuan pengaturan daya pancar.

4. Persyaratan Multiplexer/Demultiplexer

Multiplexer/Demultiplexer pada perangkat DWDM harus sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Karakteristik optik:
 - 1) *Operating Wavelength* mengacu kepada tabel 12;
 - 2) *Insertion Loss*: ≤ 7 dB;
 - 3) *Channel Isolation*:
 - d) *Adjacent Channel*: ≥ 23 dB; atau
 - e) *Non Adjacent Channel*: 30 dB;
 - 4) *Polarization Dependent Loss (PDL)*: ≤ 0.5 dB;
 - 5) *Return Loss*: ≥ 40 dB;
 - 6) *Center Wavelength Offset*: ≤ 0.05 nm;
 - 7) *Channel Uniformity*: ≤ 1.5 dB.
- b. Fungsi:
 - 1) Mengkombinasikan dan mengirimkan *multiple signal* dari beberapa panjang gelombang dalam satu serat optik;
 - 2) Mempunyai kemampuan mendukung sistem transmisi *unidirectional* atau *bidirectional*;

5. Persyaratan Optical Amplifier

Optical Amplifier pada perangkat DWDM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. *Signal Gain*: 16 ~ 31 dB;
- b. *Gain Variation*: ≤ 1.5 dB;
- c. *Gain Tilt*: ≤ 1 dB/dB;
- d. *Total Receive Power*: -42 dBm ~ +2 dBm;
- e. *Total Transmit Power*: +6 dBm ~ +23 dBm;
- f. *Spontaneous Noise Figure*: ≤ 7 dB;
- g. *Return Loss (I/O port)*: ≥ 40 dB.

6. Persyaratan Backplane

Backplane dari perangkat DWDM harus memiliki minimal 1 (satu) dari jenis antarmuka manajemen berikut:

- a) RS-232 (EIA/TIA-232);
- b) Ethernet (minimal *Fast Ethernet*). dengan karakteristik:

7. Persyaratan Metode Manajemen

Perangkat DWDM harus mampu:

- a. Dikonfigurasi, minimal melalui salah satu jenis antarmuka manajemen yang tersedia pada *backplane* dengan metode:
 - 1) *Serial console* dengan protokol RS-232 untuk tipe konektor RJ-45 atau DB-9;
 - 2) *WebGUI* (HTTP/HTTPS) atau *remote console* (TELNET/SSH) dengan protokol *ethernet* untuk tipe konektor RJ-45.
- b. Dimonitor, menggunakan protokol SNMP atau protokol sejenis baik secara langsung atau melalui *Network Management System*.

8. Persyaratan Keselamatan Listrik dan Electromagnetic Compatibility

Perangkat DWDM harus memenuhi:

- a. Persyaratan keselamatan listrik sesuai dengan standar internasional IEC 60950-1;
- b. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* sesuai dengan CISPR 22.

BAB III KELENGKAPAN PERANGKAT

Alat dan Perangkat DWDM yang akan diuji harus dilengkapi dengan:

1. Identitas Perangkat memuat merk, *type*/model, negara pembuat, dan nomor seri;
2. Petunjuk Pengoperasian Perangkat dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.

BAB IV PENGUJIAN

1. Pelaksanaan Pengujian

Pengujian perangkat DWDM dilaksanakan oleh Balai Uji yang telah memiliki akreditasi dari lembaga yang berwenang dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

2. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan contoh benda uji dilakukan secara acak (*random*) menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* masing-masing Balai Uji.

4. Pengujian Parsial

Pengujian dapat dilakukan secara parsial hanya untuk modul *transponder*. Pengujian parsial untuk modul *transponder* meliputi BAB II (persyaratan bahan baku dan konstruksi, persyaratan operasi, persyaratan *transponder*, persyaratan backplane, persyaratan metode manajemen, dan persyaratan keselamatan kelistrikan dan *Electromagnetic Compatibility*) dan keseluruhan BABIII.

5. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, apabila setiap contoh benda uji memenuhi seluruh ketentuan atau ketentuan parsial perihal *transponder* sebagaimana tercantum dalam persyaratan teknis ini dan telah dinyatakan lulus oleh tim evaluator.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

TIFATUL SEMBIRING